



P U T U S A N

Nomor 1051/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Amri Lubis Als Si Am.
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 18 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Dusun III Desa Regemuk Kec. Pantai Labuh
Kab. Deli Serdang Prov. Sumut.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/ Nahkoda kapal ikan KM. PERMATA 2.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 3 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Oktober 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
7. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa H. SELAMAT, SH.MH, NICO, SH.MH dan Drs. JALALUDDIN SH..MH dari Kantor BADAN ADVOKASI PARTAI NASDEM, yang beralamat di Jl. Sudirman No 92 B Lubuk Pakam dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 688/Perik.Pid/2018/PN.Mdn, tanggal 15 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1051/Pid.Sus-Prk/2018/PT MDN tanggal 15 Nopember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-121/Euh/ STBAT.1/12/2016 Tanggal 15 Desember 2016, didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AMRI LUBIS yang merupakan Nahkoda dari kapal ikan KM. PERMATA 2 bermesin dompeng 28 Pk yang sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan di kapal ikan KM. PERMATA 2 bermesin dompeng 28 Pk dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat pada posisi koordinat **03° 44' 807" N** dan **098° 52' 697"E** atau sekitar perairan pantai labuh Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, "Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan *dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AMRI LUBIS selaku nahkoda kapal ikan KM. PERMATA 2 bermesin dompeng 28 Pk milik ICIK (belum tertangkap) bersama dengan ABK (anak Buah Kapal) HASAN BASRI Als. IYE bertolak/ berangkat dari Pantai Labuh menuju laut untuk mencari ikan lalu sesampainya di perairan pantai labuh



terdakwa memerintahkan ABK HASAN BASRI Als. IYE untuk menurunkan alat tangkap yakni menurunkan pukat yang panjangnya ± 7 (tujuh) meter lalu pemberat diturunkan dengan tujuan menenggelamkan pukat sampai ke dasar laut dan setelah papan pemberat sampai ke dasar laut kemudian tali kajar dilepaskan ke laut sepanjang 30 (tiga puluh) meter lalu langsung ditarik dengan menggunakan kapal selama 1,5 jam dan setelah 1,5 jam ditarik lalu pukat dinaikkan dan pada saat yang bersamaan personil Crisis Response Team (CRT) Dit Polair Polda Sumut dengan menggunakan **Tactical Boat** yang sedang melaksanakan patrol memergoki kapal ikan KM. PERMATA 2 yang dinakhodai terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela dasar berpapan (otter trawls) pada posisi koordinat **03° 44' 807" N** dan **098° 52' 697" E** atau sekitar perairan pantai labuh kemudian para saksi penangkap dari Ditpolari mendekati kapal ikan KM. PERMATA 2, dilakukan pemeriksaan kapal dan ditemukan 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar berpapan atau Otter Trawls, 3 (tiga) Kg ikan campur-campur basah hasil tangkapan kapal ikan KM. PERMATA 2 yang kemudian dilakukan penjualan seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan MARIANUS OCTO BREWON, S.St.Pi menerangkan bahwa kapal ikan KM. PERMATA 2 bermesin dompeng 28 Pk yang ditangkap personil Crisis Response Team (CRT) Dit Polair Polda Sumut pada posisi koordinat **03° 44' 807" N** dan **098° 52' 697" E** atau bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di **Global Position System (GPS)** termasuk wilayah sekitar 1,5 (satu setengah) mil arah timur laut dari Pantai Labuh Kab. Deli Serdang Prov. Sumut Perairan Teritorial Indonesia serta alat tangkap yang digunakan kapal ikan KM. TITO ALBA adalah **alat tangkap jenis pukat hela dasar berpapan (Otter trawl)** yang dilarang digunakan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia karena penggunaannya sampai ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Trawls.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMRI LUBIS yang merupakan Nahkoda dari kapal ikan KM. PERMATA 2 bermesin dompeng 28 Pk yang sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan di kapal ikan KM. PERMATA 2 bermesin dompeng 28 Pk dengan upah antara Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat pada posisi koordinat **03° 44' 807" N** dan **098° 52' 697"E** atau sekitar perairan pantai labuh Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, *"dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AMRI LUBIS selaku nahkoda kapal ikan KM. PERMATA 2 bermesin dompeng 28 Pk milik ICIK (belum tertangkap) bersama dengan ABK (anak Buah Kapal) HASAN BASRI Als. IYE bertolak/ berangkat dari Pantai Labuh menuju laut untuk mencari ikan lalu sesampainya di perairan pantai labuh terdakwa memerintahkan ABK HASAN BASRI Als. IYE untuk menurunkan alat tangkap yakni menurunkan pukat yang panjangnya ±7 (tujuh) meter lalu pemberat diturunkan dengan tujuan menenggelamkan pukat sampai ke dasar laut dan setelah papan pemberat sampai ke dasar laut kemudian tali kajar dilepaskan ke laut sepanjang 30 (tiga puluh) meter lalu langsung ditarik dengan menggunakan kapal selama 1,5 jam dan setelah 1,5 jam ditarik lalu pukat dinaikkan dan pada saat yang bersamaan personil Crisis Response Team (CRT) Dit Polair Polda Sumut dengan menggunakan **Tactical Boat** yang sedang melaksanakan patrol memergoki kapal ikan KM. PERMATA 2 yang dinakhodai terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela dasar berpapan (otter trawls) pada posisi koordinat **03° 44' 807" N** dan **098° 52' 697" E** atau sekitar perairan pantai labuh



kemudian para saksi penangkap dari Ditpolari mendekati kapal ikan KM. PERMATA 2, dilakukan pemeriksaan kapal dan ditemukan 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar berpapan atau Otter Trawls, 3 (tiga) Kg ikan campur-campur basah hasil tangkapan kapal ikan KM. PERMATA 2 yang kemudian dilakukan penjualan seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan MARIANUS OCTO BREWON, S.St.Pi menerangkan bahwa kapal ikan KM. PERMATA 2 bermesin dompeng 28 Pk yang ditangkap personil Crisis Response Team (CRT) Dit Polair Polda Sumut pada posisi koordinat **03° 44' 807" N** dan **098° 52' 697" E** atau bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di **Global Position System (GPS)** termasuk wilayah sekitar 1,5 (satu setengah) mil arah timur laut dari Pantai Labuh Kab. Deli Serdang Prov. Sumut Perairan Teritorial Indonesia serta alat tangkap yang digunakan kapal ikan KM. TITO ALBA adalah **alat tangkap jenis pukat hela dasar berpapan (Otter trawl)** yang dilarang digunakan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia karena penggunaannya sampai ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Trawls.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal REG/PERKARA.PDM:337/RP.9/Euh.2/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI LUBIS bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI LUBIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. PERMATA 2 bermesin dongfeng 28 Pk
- 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar berpapan atau Otter Trawls

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 3 (tiga) kg ikan campur-campur basah

Dirampas untuk Negara:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amri Lubis Als Si Am tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal ikan KM, Tanpa nama bermesin dongfeng 30 PK dan 1 (satu) set Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl), **dirampas** untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan ikan campur-campur sebanyak 3 (tiga) kg, dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Permintaan Banding, Nomor 11/Akta Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, bahwa terhadap putusan Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Nopember 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2018;

Membaca memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Nopember 2018, dan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Perikanan tidak mempertimbangkan dampak yang timbul kemudian hari dikarenakan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) dapat menjadi instrument preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan sumber daya alam terutama ikan yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh generasi selanjutnya sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum dan dukukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia yang mana hal tersebut masuk ke dalam 8 (sembilan) program nawa cita yang digagas Presiden dan wakil Presiden kita untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai salah satu prioritas Pemerintah RI dalam meningkatkan sektor kelautan Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia selain itu putusan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi para terdakwa dan perbuatan yang sama akan tetapi diulangi oleh terdakwa terlebih lagi nelayan-nelayan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa peradilan telah salah menerapkan hukum dimana para terdakwa telah dituntut melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No.45/2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana Pengadilan Negeri Medan menghukum terdakwa selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga jauh lebih ringan dari pada tuntutan jaksa dan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" melanggar pasal Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No.45/2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan ini dan hanya merupakan pengulangan saja;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas No.W2.U1 /25.017/HK.01/XI/2018. masing-masing tanggal 15 Nopember 2018, telah diberi kesempatan selama 3 (tiga) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2018, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 85 jo. Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal **22 Nopember 2018** oleh kami ADI SUTRISNO, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN, SH.,M.H dan AHMAD SUKANDAR, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Hj.SYARIFAH MASTHURA,SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd

1. DALIUN SAILAN, S.H., M.H

Ttd

ADI SUTRISNO, S.H., M.H

Ttd

2. AHMAD SUKANDAR, SH., M.H

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H